

PERUBAHAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - JDIH

2022

Kpt 264 Tahun 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 239 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti adanya perubahan terhadap akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 239 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU No 20 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Kota Blitar sebagai berikut : a. Facebook : JDIH KPU Kota Blitar, b. Twitter : @JDIHKPU_BLIKOT, c. Instagram : @jdihkpu_blitarkota, d. Youtube : JDIHKPU_BLITARKOTA.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 April 2022.
 - Lamp.: 5 halaman